



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1062 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu menetapkan syarat pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- b. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 454 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 78/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

- KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 21.680 (dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh).
- KETIGA : Uraian Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1054 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM,

ttd

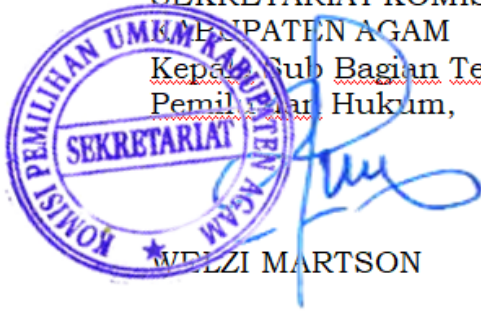
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Hukum,



WELZI MARTSON

HERMAN SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1062 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2024

SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	9.825
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	31.400
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.018
4	Partai Golongan Karya	25.379
5	Partai NasDem	33.451
6	Partai Buruh	1.041
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.483
8	Partai Keadilan Sejahtera	47.653
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.751
11	Partai Garda Republik Indonesia	157
12	Partai Amanat Nasional	32.877
13	Partai Bulan Bintang	8.210
14	Partai Demokrat	22.789
15	Partai Solidaritas Indonesia	230
16	Partai PERINDO	815
17	Partai Persatuan Pembangunan	21.876
24	Partai Ummat	6.102
Total		255.057

Penghitungan 8,5% (delapan koma lima persen) jumlah suara hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
$$\frac{8,5 \times 255.057}{100} = 21.679,845 \text{ dibulatkan menjadi } 21.680.$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

ttd

HERMAN SUSILO

